

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS SAstra  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PT. AICE ICE CREAM JATIM INDUSTRY  
(Kawasan Industri Ngoro Industrial Park (NIP) Kavling D3B, Jarang Sari,  
Kutogirang, Kec. Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61385)**

**NOMOR : 5.2.2/UN32.2.5.4/DT/2020**

|||

**2020**

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PT. AICE ICE CREAM JATIM INDUSTRY  
(Kawasan Industri Ngoro Industrial Park (NIP) Kavling D3B, Jarang Sari,  
Kutogirang, Kec. Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61385)**

**NOMOR : 5.2.2/UN32.2.5.4/DT/2020**

**TENTANG  
KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS SASTRA  
PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PT. AICE ICE CREAM JATIM INDUSTRY**

Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANDREAS KURNIAWAN S.H : Asisten Manajer dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Aice Ice Cream Jatim Industry, yang berkedudukan di Kawasan Industri Ngoro Industrial Park (NIP) Kavling D3B, Jarang Sari, Kutogirang, Kec. Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 6138 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Dr. DEWI KARTIKA A, S.Pd, M.Pd : Koordinator Progam Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang berdasarkan Akta Risalah Rapat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam kegiatan magang untuk mahasiswa dan penyerapan alumni sebagai penerjemah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 1**

1. Yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
2. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan pengembangan pengetahuan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam rangka menunjang dan berpartisipasi dalam mengembangkan ide, gagasan, dan kinerja kelembagaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

## **TUJUAN KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Tujuan dari kerjasama ini adalah adanya peningkatan mutu dan kualitas lulusan dalam penguasaan bahasa Mandarin dan terjemahan dalam dunia industri, serta dapat mengukuhkan jalinan kerjasama **KEDUA BELAH PIHAK** antara Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan PT. Aice Ice Cream Jatim Industry.

## **BENTUK KERJASAMA**

### **Pasal 3**

1. **PIHAK KEDUA**, membantu memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang akan melakukan kegiatan magang dan kunjungan perusahaan.
2. Kedua belah pihak secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerjemahan di perusahaan dalam bentuk diskusi, seminar, lokakarya dan seleksi alumni yang bersedia bekerja sebagai penerjemah di PT. Aice Ice Cream Jatim Industry yang proses pelaksanaannya diatur kemudian.

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...

3. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam rangka meningkatkan wawasan dan kecermatan mahasiswa dalam bidang penerjemahan dan bidang lainnya yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
4. **PIHAK PERTAMA** menginformasikan kepada para calon alumni tentang kesempatan bekerja yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK PERTAMA** bersedia diundang oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia usaha dan dunia kerja dari sudut praktisi untuk mahasiswa atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya.

### **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

#### **Pasal 4**

1. Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh kedua belah pihak.
2. Atas dasar persetujuan kedua belah pihak, kerjasama dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama atau dalam jangka waktu tertentu menurut kesepakatan bersama.

### **TEKNIS PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 5**

1. PT. Aice Ice Cream Jatim Industry yang dalam perjanjian kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang dalam perjanjian kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**, dan dalam pelaksanaan kegiatan PLP dan kunjungan perusahaan secara teknis operasional dan tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang.

### **KEADAAN MEMAKSA**

#### **Pasal 6**

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa

<b>Paraf</b>	Pihak I ...
	Pihak II ...

(Force Majeure) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 7

1. Apabila salah satu pihak tidak mentaati Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak mengajukan permasalahannya kepada atasan masing-masing.
3. Apabila tidak juga tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri perjanjian kerjasama.

## PENUTUP

### Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Rabu, tanggal 05, bulan Februari, dan tahun 2020 sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA

PT. Aice Ice Cream Jatim Industry



PIHAK KEDUA

Wakil Dekan 1 FS UM



Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...